

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
/KOTA BERPRESTASI PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 PROVINSI JAMBI

2021

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI NOMOR
21/HM.08-Kpt/15/Prov/VII/2021 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN /KOTA BERPRESTASI PEMILIHAN
SERENTAK TAHUN 2020 PROVINSI JAMBI

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan memberikan apresiasi kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Dalam Provinsi Jambi atas terseleriggaranya Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Provinsi Jambi, perlu memberikan penghargaan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berprestasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Pemberian Penghargaan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota Berprestasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peretapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 716) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);

Dalam Keputusan KPU Nomor 21/HM.08-Kpt/ 15/Prov/VII/ 2021
diatur tentang : pemberian Penghargaan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Berprestasi Pemilihan Serentak Tahun 2020 Provinsi Jambi.

CATATAN :

- Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi memberikan piagam kepada penerima penghargaan
- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan Tanggal 13 Juli 2021.